

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR
8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

A. Latar Belakang

Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam mendukung peningkatan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesiapan lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja. Melalui pemberian Bantuan Pemerintah, program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pelaksanaan Program Pemagangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, diperlukan mekanisme verifikasi yang mampu memastikan bahwa calon Peserta Pemagangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2026 yaitu lulus program pendidikan diploma, sarjana, atau pendidikan profesi paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah atau sertifikat profesi.

Salah satu aspek penting dalam proses verifikasi tersebut adalah informasi mengenai status kelulusan perguruan tinggi berdasarkan data kelulusan yang dikelola dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada saat ini memuat tanggal kelulusan yang dilaporkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan pelaporan data akademik. Namun demikian, data tanggal terbit ijazah belum dihimpun sebagai bagian dari data yang dikelola dalam PDDikti dan belum tersedia untuk disajikan maupun dimanfaatkan dalam layanan pertukaran data. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan persyaratan peserta yang membutuhkan informasi mengenai waktu kelulusan atau penerbitan ijazah. Ketersediaan data yang dapat diverifikasi secara sistematis diperlukan untuk mendukung proses seleksi dan verifikasi peserta agar pelaksanaan program berjalan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

B. URGENSI

Penyusunan perubahan ketiga ini didorong oleh beberapa poin mendesak:

1. Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, data tanggal terbit ijazah belum dihimpun secara menyeluruh dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Data yang tersedia saat ini adalah tanggal lulus yang dilaporkan oleh perguruan tinggi;
2. Diperlukan penyelarasan antara syarat administratif dalam regulasi dengan ketersediaan data pada sistem SIAPkerja dan PDDikti agar proses validasi calon peserta tidak terhambat;
3. Tanpa perubahan ini, terdapat potensi kendala administratif bagi lulusan baru yang ingin mendaftar namun datanya belum sinkron antara tanggal lulus dan tanggal ijazah pada basis data nasional.
4. Ketentuan sebelumnya mengenai penyampaian hasil rekrutmen yang menyertakan berita acara secara manual perlu ditingkatkan melalui penggunaan sistem informasi khusus, yaitu maganghub.kemnaker.go.id, guna mempercepat proses verifikasi dan penetapan oleh Direktur Jenderal

C. TUJUAN

Rancangan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. Mendukung pemenuhan persyaratan bagi peserta pemagangan agar lebih realistis dan sesuai dengan ketersediaan data nasional.
2. Memperkuat validasi data informasi kelulusan melalui penguatan kolaborasi data dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi.
3. Mengoptimalkan efisiensi pelaporan hasil rekrutmen melalui pemanfaatan kanal digital resmi (maganghub.kemnaker.go.id).

D. MATERI PENGATURAN

Materi pokok yang diatur dalam perubahan ketiga ini meliputi:

1. Perubahan klausul perhitungan masa lulus (1 tahun) yang sebelumnya berbasis "tanggal ijazah" menjadi disesuaikan dengan tanggal kelulusan yang tersedia pada sistem kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
2. Penegasan bahwa penyampaian hasil rekrutmen oleh Penyelenggara Pemagangan kepada Direktur Jenderal dilakukan melalui platform maganghub.kemnaker.go.id.

E. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

Peraturan ini menjangkau:

1. Lulusan program pendidikan diploma, sarjana atau pendidikan profesi yang akan mendaftar dalam program pemagangan bantuan pemerintah sebagai peserta pemagangan.
2. Perusahaan, instansi pemerintah, dan lembaga negara independen sebagai penyelenggara program pemagangan.
3. Pemangku kepentingan lainnya.